



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

CV. RIZKI AL BAROKAH, dalam hal ini diwakili oleh Henny Hendeni, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Rizki Al Barokah, bertempat tinggal di Jalan Surapati Nomor 71, RT. 12 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Perseroan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rudi Birowo., S.H., Spd., No. 02 tanggal 02 Oktober 2006 yang diubah dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Pesero serta Perubahan Nomor Alamat Kantor Perseroan Komanditer CV. Rizki Al Barokah, Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan, S.H., M.Kn., Nomor 13, tanggal 31 Januari 2013, dalam sengketa ini diwakili oleh Pua Hardinata, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Nuri Nomor 04, RT.01 RW.XXIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan

Hlm.1 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

MELAWAN

1. KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III)

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

2. CV. MIRI JAYA, dalam hal ini diwakili oleh Paulus Asali, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Mlri Jaya, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Soeprapto No. 06 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Perseroan Komanditer, Notaris Trisia Nova, S.H., Nomor 5 tanggal 21 Januari 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/B/2016/PTTUN.JKT. tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor

Hlm.2 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2015/PTUN.PLK tanggal 7 Januari 2016; -----

3. Berkas perkara banding Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Penundaan: -----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.500,- (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 11 Januari 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 Januari 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 22

Hlm.3 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 14 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Penyedia jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 oleh Tergugat/Terbanding sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah);-----
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 oleh Tergugat/Terbanding sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/kontrak Rp 1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta

Hlm.4 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu seratus rupiah);-----

4. Mengukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya dalam semua tingkatan yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 Maret 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut dan mohon kepada majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankkelijkverklaard*);---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada perkara Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK tanggal 7 Januari 2016;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terbanding semula Tergugat berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dengan uraian:-----

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYA Pusat Kuala Kurun.-----

Nama Direktur : PAULUS ASALI-----

Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No. 06-----

NPWP : 02.292.702.4-711.000-----

Biaya Pekerjaan : Rp. 1.879.900.100,------

Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender-----

Hlm.5 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Terbanding semula Tergugat, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dengan uraian:-----

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYA Pusat Kuala Kurun.-----

Nama Direktur : PAULUS ASALI-----

Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No. 06-----

NPWP : 02.292.702.4-711.000-----

Biaya Pekerjaan : Rp. 1.879.900.100,------

Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender-----

5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tanggal 22 Februari 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding.-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/

Hlm.6 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2016, sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 7 Januari 2016 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK, tanggal 7 Januari 2016, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam berita acara persidangan ke-11 tanggal 17 Desember 2015 yang mencatat acara persidangan tambahan bukti surat dan keterangan saksi, dicantumkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/PEN-MH/2015/PTUN.PLK. tanggal 16 September 2015 tentang penggantian ketua majelis hakim, yaitu dari Sdr. Riki Yudiandi, S.H.,M.H. kepada Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H.-----
2. Bahwa atas dasar itu dalam berita acara persidangan ke-11 tersebut yang menyidangkan tambahan bukti dan pemeriksaan saksi ialah: -----
 - 1) Pulung Hudoprakoso, S.H. sebagai hakim ketua sidang;-----
 - 2) Devyani Yuli Kusnadi, S.H. sebagai hakim anggota I; -----
 - 3) Delta Arga Prayudha, S.H.,M.H. sebagai hakim anggota II.-----

Berita acara sidang tersebut ditandatangani oleh Pulung Hudoprakoso, S.H. sebagai hakim ketua sidang dan Fardhiana

Hlm.7 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resdhianti Muldijaningrum., S.H. selaku panitera pengganti.-----

3. Bahwa namun dalam putusan nomor 15/G/2015/PTUN.PLK pada halaman 129 dinyatakan rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 18 Desember 2015 dengan susunan majelis hakim yang memutuskan yaitu:-
 - 1) Riki Yudiandi, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua majelis;-----
 - 2) Devyani Yuli Kusnadi, S.H. sebagai hakim anggota; dan -----
 - 3) Delta Arga Prayudha, S.H.,M.H. sebagai hakim anggota.-----
4. Bahwa sementara pada halaman 2 putusan nomor 15/G/2015/PTUN.PLK yaitu di bagian membaca angka 6 dicantumkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya nomor 15/G/2015/PTUN.PLK tentang penggantian ketua majelis hakim tanggal 16 Desember 2015.-----
5. Bahwa berdasarkan fotocopy yang dikirim melalui faksimile berhubung penetapan penggantian ketua majelis tidak disertakan dalam bundel berkas perkara banding, dinyatakan penggantian ketua majelis dari Sdr. Riki Yudiandi, S.H.,M.H kepada Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H. ditetapkan tanggal 21 Desember 2015.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat penetapan penggantian ketua majelis hakim perkara nomor 15/G/2015/PTUN.PLK. yang berbeda-beda tanggal penerbitannya. Dan oleh karena dijadikan dasar kewenangan mengadili maka berimplikasi pada hasil dari proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim yang bersangkutan.-----

Bahwa apabila berpegang pada penetapan penggantian ketua majelis yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ke-11, yaitu tanggal 16 September 2015 maka permusyawaratan majelis hakim yang memutuskan perkara pada tanggal 18 Desember 2015 oleh Sdr. Riki Yudiandi, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis menjadi tidak sah, karena Sdr. Riki Yudiandi,

Hlm.8 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. berdasarkan penetapan penggantian majelis tanggal 16 September 2015, sudah digantikan oleh Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H., dan sidang-sidang selanjutnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ke-11, ke-12, dan ke-13 sudah dipimpin oleh Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H. -----

Bahwa apabila berpegang pada fotocopy penetapan penggantian majelis tanggal 21 Desember 2015 yang dikirim melalui faksimile, maka persidangan ke-11 dengan acara pemeriksaan bukti dan saksi yang dipimpin oleh Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H. sebagai ketua majelis menjadi tidak sah, karena persidangan ke-11 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 Sdr. Pulung Hudoprakoso, S.H. bukan ketua majelis maupun hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara.-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, terdapat penetapan penggantian ketua majelis yang berbeda-beda yang dipakai sebagai dasar kewenangan mengadili. Terlepas apakah karena itu disebabkan oleh kecerobohan dan/atau kesalahan administrasi, namun dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat hasil dari proses persidangan yang dilakukan beserta putusan nomor 15/G/2015/PTUN.PLK. menjadi tidak sah, karena diproses dan/atau diputus oleh majelis hakim yang tidak berwenang.-----

Menimbang, bahwa namun demikian apabila terhadap berkas perkara beserta putusan nomor 15/G/2015/PTUN.PLK. dikirim kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk dikoreksi dan/atau diadili ulang oleh majelis hakim yang berwenang, sebagaimana mengacu dengan menginterpretasikan secara analogis ketentuan Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka akan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang berimplikasi merugikan terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*). -----

Hlm.9 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai *judex facti* dengan mengacu (menginterpretasikan secara analogis) ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus sendiri perkaranya dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sengketa dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa objek sengketa yang dimintakan untuk diuji keabsahannya adalah Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015 kepada CV. Miri Jaya atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan Miri Minasa dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) (vide bukti P-1).-----

Menurut majelis hakim tingkat banding objek sengketa *aquo* memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah memenuhi unsur konkret, yaitu berkenaan dengan hasil pelelangan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi, lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Minasa. Individual, yaitu ditujukan kepada CV. Miri Jaya suatu badan hukum perdata. Final, karena menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini CV Miri Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang sehingga

Hlm.10 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat/Pembanding sebagai peserta lelang tidak dapat mengikuti proses lelang berikutnya. Oleh karena seluruh upaya administratif yang tersedia telah dipergunakan untuk menggugurkan penetapan tersebut oleh Penggugat/Pembanding tidak berhasil maka mempunyai kekuatan definitif atas penetapan tersebut. -----

Bahwa selanjutnya oleh karena CV Miri Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sementara itu semua upaya administratif yang tersedia sudah ditempuh tetap tidak dapat menggugurkannya sebagai pemenang, maka Penggugat/Pembanding secara langsung dirugikan kepentingannya disebabkan haknya sebagai peserta lelang tidak dapat lagi mengikuti kegiatan pengerjaan jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi tersebut. -----

Bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding berkepentingan untuk menggugat keabsahan keputusan tata usaha negara objek sengketa.--

Bahwa sebagai pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, tenggang waktu dihitung sejak Penggugat/Pembanding mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2015, sementara gugatan diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 September 2015, maka gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pengadilan berwenang menguji keabsahan keputusan tata usaha negara objek sengketa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa dari segi kewenangan, sesuai fakta-fakta yang terungkap di

Hlm.11 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama, kewenangan Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa diperoleh berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015, lengkap dengan petunjuk teknis, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab III, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab III, Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, dan peraturan perundang-undangan lain sebagai pendukung yang dituangkan dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/II/2015 tanggal 7 Juli 2015 (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-8, T-9, dan T-27).-----

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 600/50/DPU/II/2015 tanggal 22 Februari 2015, Tergugat/Terbanding memperoleh wewenang untuk melaksanakan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi (vide bukti P-7), dan atas dasar disposisi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Maret 2015, melahirkan kewenangan Tergugat/Terbanding untuk melakukan proses pelelangan melalui LPSE sebagaimana menurut bukti T-3. -----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat majelis tingkat banding Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa. -----

Menimbang, bahwa tentang keabsahan prosedur yang ditempuh dalam penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa, menurut

Hlm.12 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding tidak ada yang dilanggar oleh
Tergugat/Terbanding, karena: -----

1. Ketika dalam proses pelelangan tersebut CV Miri Jaya (Tergugat II Intervensi/Terbanding) ditetapkan sebagai pemenang (vide bukti P-1), Penggugat/Pembanding telah diberi kesempatan/hak untuk mengajukan keberatan dengan menyampaikan sanggahan sebagaimana diunggah (*upload*) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http : // lpse.gunungmaskab. go. Id / eproc / sanggahan / lelang / 437379/S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S). -----
2. Proses pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) ULP Kabupaten Gunung Mas Pokja III Tahun Anggaran 2015 Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015. Dokumen mana disusun berpedoman pada Perpres Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; -----
3. Pelaksanaan lelang sesuai prosedur yaitu diawali pengumuman lelang melalui website resmi LPSE ULP Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 8 Juli s/d 14 Juli 2015 dan sesuai Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) sebagaimana bukti T-27, telah dilakukan tahapan kegiatan pelelangan mencakup evaluasi teknis peserta yang memenuhi syarat administrasi, dinilai persyaratan teknis minimal, diteliti metode pelaksanaan pekerjaan beserta jadwal dan jangka waktu penyelesaian, sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keabsahan materi atau substansi yang dimuat dalam keputusan tata usaha negara objek sengketa, dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa dalam proses pelelangan *a quo* ditemukan fakta-fakta:-----

1. Penggugat/Pembanding dalam proposal penawaran yang diajukan

Hlm.13 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-12 = T-28 pada bagian *time schedule* tidak mencantumkan ketentuan serah terima pekerjaan (PHO) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender.-----

Bahwa tentang hal itu, berdasarkan ketentuan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian A, Lingkup Pekerjaan angka 7 menyatakan: jangka waktu penyelesaian pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan (PHO) (vide bukti T-27). -----

Bahwa sementara evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dan persyaratan tersebut mengikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab III, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Bab III, Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi bagian B. Pelaksanaan, angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur (vide bukti T-15).-----

2. Penggugat/Pembanding dalam proposal penawaran pada bagian tabel identifikasi, bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko K3, program K3 dan bahaya, untuk kolom (7) biaya (Rp) tidak dianggarkan (vide bukti P-10 = T-28).-----

Bahwa sementara berdasarkan ketentuan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana bukti T-27, dalam hal dokumen penawaran satu sampul sistem gugur dinyatakan penawaran memenuhi syarat teknis apabila rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan, yaitu adanya sasaran program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3. -----

Bahwa terkait dengan ketentuan di atas dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana bukti T-14, Bab I Pasal II ditentukan

Hlm.14 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap pekerjaan konstruksi harus dipehitungkan dan dialokasikan biaya yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (vide bukti T-14).-----

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas bersifat imperatif yang wajib dipenuhi, maka menurut majelis tingkat banding tindakan Tergugat/Terbanding untuk mengambil keputusan menggugurkan dokumen penawaran Penggugat/Pembanding dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan tata usaha negara objek sengketa sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dalam pengambilan keputusan. -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat/Terbanding dalam mengeluarkan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik maka majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hlm.15 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, menentukan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis

Hlm.16 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh kami : Dr. KADAR SLAMET, S.H.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

BOY MIRWADI, S.H.

DR. KADAR SLAMET, S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Hlm.17 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp 72.000.-
2. ATK : Rp 45.000.-
- 3.Redaksi : Rp 5.000.-
4. Materai : Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding : Rp 122.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.18 dari 18 hlm. Put. No. 86/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)